



LEMBARAN DAERAH

PROPENSI DAERAH TINGKAT PROPENSI

NOMOR : 148

TAHUN : 1991

SERI : D NO. 147

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 104 TAHUN 1991

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali **Nomor 4** Tahun 1991 dipandang perlu untuk dijabarkan ke dalam uraian pendapatan, kegiatan/ pasal dan proyek dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

- Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran dan Pendapatan Daerah ;
 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar.Rp. 98.237.320.050,00.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp. 98.237.320.050,000

Pasal 3

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp. 98.237.320.050,00,

Pasal 4

(1) Jumlah Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp. 46.938.772.050,00.

(2) Jumlah Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar

Rp. 51.298.548.000,00.

Pasal 5

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 sebesar Rp. 70.490.240.000,00.
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 sebesar Rp. 70.490.240.000,00.

Pasal 6

- (1) Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran A/1 Keputusan ini.
- (2) Uraian Kegiatan/Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran A/2/R Keputusan ini.
- (3) Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran A/2/P Keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Ditetapkan di : D e n p a . s a r
Padatanggal : I Maret 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222538

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 148 Tanggal : 29 April 1991
Seri : D Nomor : 147.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.